



TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS (Suatu Studi Di Kelurahan Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe)

Hardin, Djohar Arifin, H. Alimudin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Bondoala District,
Granting A Will, Heir,
Konawe Regency, Laosu
Village, Legal Review.

e-mail:

hardin777@gmail.com

Corresponding Author:

Hardin

Received:28/03/2023

Accepted:22/05/2023

Published:30/10/2023

ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the legal regulations for granting a will to heirs. 2) To find out and understand the views of scholars on granting a will to heirs. 3) To find out and understand the legal consequences of granting a will to heirs. In conducting research in relation to the object to be studied, the researcher chose the research location in Laosu Village, Bondoala District, Konawe Regency. All data obtained from the research, both literature research and field research, will be analyzed using the method; Qualitative Analysis, which is an analysis method carried out by selecting materials obtained from literature and the field that are adjusted to the problem being studied (only data related to the problem will be taken as research data). Furthermore, Descriptive Analysis, which is the result of the analysis which is a collection of data found and described in detail and then connected to the problem being studied. The results of this research show that: 1) The legal regulation of granting wills to heirs is that there are Al-Quran surah Al-Baqarah verses 180-182 which say that it is obligatory upon you, if one of you comes (signs of) death, if he leaves a lot of wealth, to make a will for your parents and relatives in a noble manner. 2) The Ulama's view regarding giving wills to heirs is that the ulama agree that it is permissible to make a will to an expert as long as it is approved by the other heirs and the assets bequeathed are only one third of the inherited assets. 3) The legal consequences of granting a will to heirs are permissible as long as they meet the requirements in Article 195 of the Islamic Law compilation, namely a. A will is made orally in the presence of two witnesses, or written in the presence of two witnesses or in front of a notary. b. Wills are only allowed up to a third of the inherited assets unless all the heirs agree. c. A will to heirs is valid if approved by all heirs. d. The statement of agreement in paragraphs (2) and (3) of this article is made verbally in front of two witnesses or in writing in front of two witnesses before a notary.



I. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Kewarisan. Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai "himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya".

Hukum kewarisan memiliki permasalahan yang begitu kompleks, dimana hukum waris itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu hukum waris Islam, hukum waris KUHPerduta dan hukum waris adat. Ketiga hukum waris tersebut memiliki persamaan dan perbedaan di dalam pengaturannya, akan tetapi secara garis besar mengatur hal yang sama seperti halnya ketentuan mengenai pewaris atau orang yang mewariskan dan memiliki harta warisan, ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, harta warisan atau harta peninggalan serta hal lain seperti sebab terjadinya warisan, syarat mewaris, penghalang warisan, ketentuan bagian ahli waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Hal-hal yang diatur dalam hukum waris di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang tidak sederhana, seperti wasiat yang dalam ketiga hukum waris tersebut masing-masing telah mengaturnya. Wasiat di dalam hukum barat disebut juga testament. Sedangkan di dalam hukum adat misalnya di Jawa, ada yang menyebutnya dengan istilah *weling* yang artinya pesan.

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan surat wasiat (wasiat), yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan dan wasiat tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam AlQur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan dan wasiat jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan dan wasiat.

Diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu kata *washshaitu asy-syaia, ushi* artinya *aushaltuhu* yang dalam bahasa indonesianya berarti aku menyampaikan sesuatu. pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang

piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam al-quran Surah Al-Baqarah Ayat 180 dan Ayat 240 yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 diatas, diketahui dari kata kutiba yang dimaksudkan furida (diwajibkan) dan kata bilma'rufi haqqan'alal-mutaqqin yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa. Oleh karena itu hukumnya wajib. Kata khairan berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat disatu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-murudnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewarisi tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam Al-quran Surah Al-Baqarah dengan garis hukum wasiat dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Dilain pihak ajaran kewarisan patrilineal (para pengikut mazhab syafii) berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu, bapak dan kerabat bila mereka mendapat bagian warisan dalam kasus kewarisan. Dikemukakan lagi hadis yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.

Perbenturan garis hukum mengenai wasiat dengan kewarisan menunjukkan bahwa wasiat dalam kaidah usul fikh disebut *naskh kuli* dan kewarisan disebut *naskh juz'i* untuk dzawal faraid dan dzawal qarabat, sehingga wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta pewasiat.

Pembatasan wasiat di atas menunjukkan bahwa wasiat yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi penghalang untuk pelaksanaan kewarisan bagi seorang pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari ibn Abbas dapat diketahui bahwa seseorang boleh berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan bila wasiat itu tidak sepertiga dari seluruh jumlah hartanya dan disetujui oleh ahli warisnya. Namun, persetujuan ahli waris tersebut diberlakukan bila besarnya wasiat melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan hartanya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam al-quran. Dalam al-quran dan dirinci dalam sunnah rasulullah SAW hukum Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; pertama, mengganti (QS Al-Naml (27):16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. Kedua, memberi (QS Al-Zumar (39):74), dan ketiga, mewarisi (QS Maryam (19):6). Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Menurut M. Idris Ramulyo, (2004:15) berpendapat tentang wirasah atau hukum waris adalah: "Hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum *faraidh*".

Hukum Waris sering dikenal dengan istilah *faraidh*, bentuk jamak dari kata tunggal *faridah*, artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an. Meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah *radd* atau *'aul*. Hukum waris mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat warisan di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini.

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukkannya bersifat *qat'i al-dalalah* adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia tadi, disamping sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap system hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam waktu itu. QS An-Nisaa' misalnya, diturunkan untuk menjawab tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya ketika Sa'ad tewas di medan peperangan.

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-Ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an
 - a) QS. An-Nisa (4): ayat 11,
 - b) QS. An-Nisa (4):12,
 - c) QS. An-Nisa (4):176,
2. Sunnah Nabi
 - a) Dalam kitab Bulughul Maram, terjemahan Muhammad Machfudin Aladip,
 - b) Hadist dari Usama putra Zaid,
 - c) Hadist dari Jabir r.a
 - d) Hadist dari Amr putra Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a
 - e) Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
 - f) Hadist riwayat Ath Thabarani, Al Baihaqi dan Said bin Manshur,
3. Ijtihad
 - a) Asas Ijabri
 - b) Asas Bilateral
 - c) Asas Individual
 - d) Asas Keadilan Berimbang
 - e) Asas Semata Akibat Kematian

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

Menurut G. Kartasapoetra dan R.G. Kartasapoetra, (2004:83) berpendapat bahwa: "Hukum waris ialah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada para warisnya. Hukum waris terdapat pada buku II, title 12 s/d 17 dan pada Pasal 1130 KUHPerdara".

Cara untuk mendapatkan warisan yaitu dengan 2 cara:

- a. Warisan karena kematian/ karena Undang-Undang.
- b. Pewarisan karena wasiat.

C. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum. Menurut kompilasi hukum islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dengan demikian, menurut Mardani (2001:35) mengemukakan bahwa: "Yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi (tidak ada mawani' al-irts)". Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan dalam Pasal 171c KHI, yaitu:

- a) Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- b) Beragama Islam;
- c) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe. Dengan dasar pertimbangan bahwa data-data yang diperlukan penulis berada di lokasi tersebut. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materii*) dan harta cita (*non materii*) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat partlineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah al-quran dan hadits nabi, kemudian *qias* (analogon) dan *ijma* (kesamaan pendapat).

Hukum kodifikasi adalah hukum waris berupa perangkat hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan

harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.

Menurut KUHPerdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Pewarisan secara ab *intestato*, yaitu pewarisan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pewarisan secara *testamentair*, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen.

Menurut isinya, maka ada dua jenis wasiat:

1. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris.
2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*.

Menurut Islam, seorang muslim yang mempunyai harta boleh memberikan wasiatnya karena kasih sayang kepada seseorang kecuali ahli waris yang sah. Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya. Pemberian ini disebut washiyyah, berwasiat itu direkomendasikan secara khusus. Al-quran menyatakan bahwa wasiat itu sebagai kewajiban atas seorang muslim yang harus dilaksanakan ketika orang ini meninggalkan harta yang cukup bagi ahli warisnya. Nabi SAW telah bersabda: tidak berhak bagi seorang muslim yang mempunyai harta untuk berwasiat karena dia harus melewati dua hari tanpa memiliki pesan tertulis dengan wasiatnya.

Menurut Pasal 171 huruf (f) kompilasi hukum Islam yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ada klausula penting dalam wasiat yakni baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum) apabila yang mewasiatkan telah meninggal dunia. Dengan demikian wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian itu dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi. Dasar hukum wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Bab tentang wasiat dalam Pasal 171 huruf (f) dan Pasal 194-209. Pada Pasal 171 huruf (f) berbunyi: wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2. Ayat-ayat Al-quran dan as-sunnah yang berhubungan dengan wasiat, yaitu:

B. Pandangan Ulama Tentang Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Wasiat merupakan pesan khusus yang dijalankan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Disyariatkannya wasiat adalah berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa', 4:11 yang artinya "Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya".

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan jika hal itu dibolehkan oleh ahli waris lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Imam Syafi'i yakni: "Boleh berwasiat kepada ahli waris jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana ungkapan beliau: "apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: "Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada sifulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat", kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada

kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia.

Para ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya berwasiat untuk ahli waris, jika ahli waris yang lain mengijinkannya. Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam pembahasan yang telah lalu telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris dengan persetujuan ahli waris lain adalah sah. Dalam hal ini mereka menggunakan dalil berupa tambahan riwayat "*kecuali jika para ahli waris menghendaknya*".

1. Menurut Syaikh Taqiyudin, "Berwasiat untuk ahli waris tidak sah tanpa persetujuan ahli waris yang lain."
2. Menurut golongan Imamiyah: "Wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan."
3. Menurut Imam Al-Muzani dan golongan Zhahiriyyah: "Wasiat untuk ahli waris tidaklah sah meskipun ahli waris lain mengizinkannya, karena Allah SAW. mencegah hal tersebut, maka bagi ahli waris lainnya tidak dibolehkan meluluskan apa yang telah dibatalkan oleh Allah. Jika mereka meluluskannya, maka hal itu menjadi hibah baru dari mereka bukan wasiat dari mushii."
4. Menurut Mazhab Maliki: "Jika mereka mengizinkan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sakit, mereka boleh menolak melakukannya. Tapi jika mereka member izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolak."
5. Menurut Imam mazhab: "wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan."

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama di atas adalah pendapat yang rajih. Karena ahli waris yang lain mempunyai hak atas harta yang diwasiatkan. Ketika mereka menyetujuinya maka berarti mereka rela melepaskan haknya. Jadi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Al-Qur'an. Batasan syarat yang benar adalah syarat yang mengandung maslahat bag orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud Syari'at.

Seorang dipandang sebagai ahli waris, apabila ia termasuk ahli waris pada saat yang berwasiat meninggal dunia, seperti seorang berwasiat hartanya tertentu kepada saudaranya laki-laki, yang waktu itu ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Pada waktu yang memberi wasiat meninggal dunia, sebelumnya anak-anaknya telah meninggal dunia pula, sehingga satu-satunya ahli warisnya hanyalah saudaranya. Dalam keadaan yang demikian wasiat yang telah diberikan kepada saudaranya itu menjadi batal, karena ia telah menjadi ahli waris, dan yang berwasiat telah meninggal dunia.

Wasiat kadangkala hukumnya wajib, dan kadangkala hukumnya sunnah. Wasiat hukumnya wajib jika seseorang menanggung kewajiban Syar'i yang di khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti titipan, utang kepada Allah atau manusia, zakat yang belum ditunaikannya. Wasiat hukumnya Sunnah jika dilakukan dalam Ibadah-ibadah, atau diberikan kepada karib kerabat, yang miskin. Wasiat hukumnya haram jika menimbulkan kerugian bagi ahli

warisnya. sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat hukumnya makruh jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat hukumnya mubah jika diberikan kepada orang kaya, baik kerabat maupun orang jauh.

Diantara para ulama yang mewajibkan wasiat adalah Atha', az-Zuhri, Abu Majas, Thalhah bin Musharrif. Hal yang sama juga diceritakan Imam Baihaqi dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab al-Qadim dan Ibn Jarir. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa wasiat adalah sesuatu yang sunnah dan bukan yang wajib. Permasalahan yang banyak diperhatikan oleh para fuqaha adalah tentang wasiat kepada ahli waris, larangan berwasiat untuk ahli waris ini didasarkan pada hadits: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. oleh karena itu, Tidak berwasiat kepada ahli waris".

Berdasarkan hadits diatas jelaslah bahwa para karib kerabat terhadap harta peninggalan seseorang diperoleh melalui proses kewarisan, sedangkan pemberian hak kepada orang lain (selain ahli waris) terhadap harta orang yang telah meninggal dapat dilakukan melalui wasiat, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.

Al-quran telah menjelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam al-quran untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan allah bersifat normatif maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan allah tersebut. Jika yang meninggal dunia meninggalkan pesan atau wasiat, agar sebagian harta dari peninggalannya diserahkan kepada seseorang atau suatu benda tertentu. Maka wasiat itu harus dilaksanakan dengan ketentuan, wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat itu melebihi sepertiga bagian maka harus dikurangi, hingga menjadi sepertiga saja. Hutang diselesaikan sebelum penyelesaian wasiat, penyelesaian hutang si pewaris adalah membayar kewajiban.

Sebagian masyarakat mungkin masih bingung membedakan antara wasiat dan waris, karena dua-duanya memang punya persamaan, yaitu harta wasiat dan harta waris sama-sama boleh dimiliki jika pewasiat dan pewarisnya telah meninggal dunia. Namun ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara wasiat dan waris, di antaranya:

1. Sukarela dan Ketetapan.
2. Akad dan Non Akad
3. Berbeda dari sisi jumlah
4. Berbeda dari sisi penerima

Hukum berwasiat kepada ahli waris dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua kelompok:

1. Tidak boleh kecuali dengan izin dari ahli waris yang lain

Yang berpendapat demikian di antaranya ulama madzhab Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Menurut pendapat pertama ini, jika seseorang berwasiat kepada seorang ahli warisnya, lalu kemudian ahli warisnya yang lain menyetujui maka wasiatnya boleh dan sah. Namun jika tidak disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiatnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Pendapat pertama ini, berdasarkan kepada beberapa dalil, antara lain:

- a. Surat Al-Nisa ayat 11: Artinya: "(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." Ayat di atas secara dzahir (tekstual) menunjukkan kebolehan wasiat secara mutlak tanpa dibatasi siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menerima wasiat.

- b. Hadits riwayat dari Ibnu Abbas: Artinya: "Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain".
- c. Illat Larangan wasiat
Larangan wasiat kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga hak ahli waris yang lain, karena pada dasarnya masing-masing ahli waris sudah ditetapkan bagiannya, sehingga jika ada ahli waris yang mendapatkan jatah wasiat, maka bagiannya akan bertambah dari jatah seharusnya dan dampaknya jatah ahli waris lain menjadi berkurang. Oleh karena itu, jika ahli waris yang lain tersebut mengizinkan dan merelakan haknya menjadi berkurang, maka wasiatnya menjadi sah dan boleh dilaksanakan.

2. Tidak Boleh Walaupun Dengan Izin Ahli Waris Yang Lain

Yang berpendapat demikian di antaranya sebagian ulama Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan madzhab Dzhohoriyah. Menurut pendapat ini, wasiat kepada ahli waris tidak boleh walau bagaimanapun, termasuk ketika ahli waris sudah mengizinkan sekalipun.

C. Akibat Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehnya dalam syariat islam. Wasiat yang secara umum ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat dengan cara sukarela (*tabarru*). Dalam wasiat tidak ada redaksi khusus. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafatnya pewasiat.

terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata baik yang disampaikan seseorang kepada daan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal. Wasiat terdiri dari dua macam, wasiat tamlakiyah seperti seseorang berwasiat dengan sebagian harta untuk diberikan kepada seseorang sesudah wafatnya. Dan wasiat ahdiyah seperti wasiat berkaitan dengan penanganan jenazah seseorang dan wasiat untuk pelaksanaan ibadah atas nama dirinya sesudah ia wafat. Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya hubungan kekerabatan atau ikatan pernikahan. Dengan adanya ahli waris yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal, maka hak-hak kepemilikan dari pewaris bisa berpindah kepada ahli waris tersebut. Adapun di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wasiat kepada ahli waris diantaranya:

- a. Mazhab Syiah Imamiyah berpendapat bahwa hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin ahli waris lainnya, asalkan tidak melebihi sepertiga. Karena makna zahir ayat 180 surat al-baqarah yang artinya diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara baik, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Pernyataan tersebut mereka tidak sependapat dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat diatas sudah dinasakh (dihapuskan) hukumnya sama sekali oleh ayat-ayat yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Menurut mereka yang dinasakh hanya hukum wajibnya wasiat kepada ahli waris. Setelah hukum wajibnya dihapuskan oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan, maka ayat tersebut tetap berfungsi membenarkan atau membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sehingga menurut mereka wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak bergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta. Dan mengingat juga bahwa kadang-kadang memang sangat perlu mewasiatkan suatu tambahan bagi seorang ahli waris berdasarkan kebutuhannya yang khusus. Seorang yang mempunyai lima orang anak misalnya, laki-laki atau perempuan yang empat diantaranya kaya raya, sementara yang satu dikarenakan beberapa sebab dalam

- keadaan miskin atau beban hidupnya amat berat, tidak ada salahnya apabila diwasiatkan kepadanya tambahan yang tidak melebihi sepertiga harta yang akan diwariskan. Dalam hal ini, saudara-saudaranya yang lainpun tidak selayaknya menolak wasiat tersebut, sepanjang hal ini memang diperlukan, sementara mereka sendiri tidak begitu memerlukan bagian warisan.
- b. Al-Muzami dan Abu Daud al-Zahiri berpendapat bahwa tidak sah berwasiat kepada ahli waris walupun diizinkan oleh ahli waris yang lain, karena Allah SWT telah melarang hal itu, maka ahli waris tidak berhak membolehkan sesuatu yang dilarang Allah SWT melalui lisan rasul-nya sebab harta warisan ketika itu sudah menjadi hak ahli waris. Jadi orang yang member wasiat terhadap harta warisan milik ahli waris itu batal (tidak sah). Hal ini sesuai dengan hadis rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. An-Nasa'iy). Jadi ahli waris tidak bisa menambahkan sesuatu yang bathil, tetapi jika ahli waris ingin meninggalkan wasiat dan mereka bisa memberikan bagian (upah) kepada orang merka kehendaki.
 - c. Pendapat yang dianut oleh sebagian kalangan Malikiyah dan Zahiriyah menyatakan bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya izin dari ahli waris yang lain. Menurut mereka larangan seperti itu termasuk hak Allah SWT yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia yang dalam hal ini adalah ahli waris. Ahli waris tidak berhak untuk untuk membenarkan sesuatu yang dilarang Allah SWT. Seandainya ahli waris menyetujuinya juga, begitu aliran ini menjelaskan, maka statusnya bukan lagi wasiat, tetapi menjadi hibah (pemberian) dari pihak ahli waris itu sendiri, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana lazimnya praktek hibah.
 - d. Mazhab Syafii mendominasi dan merupakan mazhab kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara, fiqh mazhab Syafii dipakai secara turun temurun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari dalam bidang ubudiyah, muamalah, kawarisan, maupun perkawinan. Materi-materi yang bersumber dari kitab-kitab al-syafii senantiasa menjadi acuan keputusan pengadilan. Ini menunjukkan betapa kuat pengaruh mazhab Syafii dalam kehidupan umat Islam di Asia Tenggara. Imam syafii dalam kitabnya (al-umm), mengatakan bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat itu diberikan kepada orang yang menerima pusa dari si mayat, maka batal wasiat tersebut. Dan kalau wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka dari simayat maka dibolehkan wasiat tersebut. Berdasarkan hadis tiada wasiat bagi ahli waris. Dan apabila seseorang meminta izin untuk berwasiat kepada ahli waris, sewaktu ia masih sehat atau sakit lalu mereka ahli waris lainnya mengizinkan atau tidak mengizinkan kepadanya, maka yang demikian itu sama. Kalau para ahli waris menepati wasiat itu kepada yang diwasiatkan, maka itu adalah lebih baik bagi mereka dan lebih bertakwa kepada Allah SWT. Dan lebih baik pada kejadian itu bahwa mereeka membolehkannya.
 - e. Jumhur ulama berpendapat bahwa berwasiat terhadap ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika mereka mengizinkan selama tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal. Hal ini berdasarkan makna hadis yang diriwayatkan oleh al-nasai yaitu sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Al-nasaiy). Ulama sepakat bahwa wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris dan wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka dibolehkan tanpa harus menunggu persetujuan dari ahli waris.

Berdasarkan perbedaan pendapat dari beberapa ulama di atas, hendaknya peradilan agama ketika menghadapi kasus-kasus mengenai kewarisan harus selalu merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang puluhan banyaknya. Oleh karena itu sering terjadi dua kasus serupa apabila ditangani oleh dua orang hakim yang berbeda referensi kitabnya, keputusannya dapat berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksana supremasi hukum didalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan dimuka

hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan hukum itu sendiri.

Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut pemerintah membentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Dalam sejarah, penerapan hukum islam dalam proses pengambilan keputusan diperadilan agama selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh peradilan agama snantiasa beraneka ragam. Ia terdiri atas beragam kitab fiqih dari berbagai aliran (mazhab), yang berakibat munculnya keragaman putusan terhadap perkara yang serupa. Hal ini sangat merisaukan para petinggi hukum terutama dikalangan mahkamah agung dan departemen agama. Dengan diberlakukannya kompilasi hukum islam (KHI) kekosongan hukum itu telah terisi.

Berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris, disebutkan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Pasal 195 kompilasi hukum islam yang isinya:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua saksi dihadapan notaris.

Dari apa yang telah ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Passal 195, maka bisa disimpulkan wasiat kepada ahli waris menurut kompilasi hukum islam bisa saja dilaksanakan selama telah ada izin dari ahli waris yang lain. Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa syarat bagi orang yang akan melakukan wasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, tidak ada paksaan dari pihak manapun ataupun dalam penngampuan serta harta yang akan diwasiatkan merupakan hak seutuhnya sipewasiat.

Wasiat dilakukan dihadapan dua orang saksi atau notaris secara lisan atau tertulis. Wasiat pun tetap tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris, maka dianggap sah bila telah disetujui oleh semua ahli waris. Untuk sahnya sesuatu wasiat dapat dipergunakan segala perbuatan yang memberi pengertian secara lisan, dapat pula berbentuk tulisan dapat dimengerti bagi orang yang tidak berbicara atau menulis. Persetujuan dari ahli waris dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun dalil tentang saksi dan keberadaan notaris adalah dalam surat an-nisa ayat 135 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar bailkkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ketentuan surat an-nisa ayat 59 ini dibawah kebijakan pemerintah, maka rakyat harus memmatuhi aturan yang telah ditetapkan yang isinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dantaatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (al-quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa:59).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang wasiat kepada ahli waris pada dasarnya telah seragam dengan pendapat yang dianut oleh mazhab syafii dan jumhur. Hal ini dikarenakan keberadaan mazhab

syafii yang sangat mendominasi di negara Indonesia sehingga pemikiran hukum islamnya pun mempengaruhi terhadap masyarakat Indonesia. Dan mengenai akibat hukum terhadap pemberian wasiat kepada ahli waris maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan akibat hukum.

Akibat Hukum adalah Segala akibat atau konskuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁶ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris yaitu akibat hukum terhadap pemberian wasiat terhadap ahli waris yaitu boleh asalkan memenuhi syarat didalam Pasal 195 kompilasi hukum islam yaitu:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua saksi dihadapan notaris.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris ialah terdapat Al-quran surat Al-baqarah ayat 180-182 yang berbunyi diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Menurut surat al-baqarah ayat 180 mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya bila harta tersebut banyak.
2. Pandangan Ulama Tentang Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris adalah para ulama sepakat bahwa boleh berwasiat kepada ahli asalkan disetujui oleh ahli waris lainnya dan harta yang wasiatkan hanya sepertiga dari harta warisan. Karena pada dasarnya wasiat kepada ahli waris itu dianggap sesuatu yang tidak ada, sehingga jika diizinkan atas wasiat itu berarti para ahli waris telah merelakan harta bagiannya kepada orang yang diberi wasit tersebut, hal ini berarti penyerahan harta wasiat kepada ahli waris berlaku sebagaimana hukum hibah bukan sebagai wasiat.
3. Akibat Hukum Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris yaitu boleh asalkan memenuhi syarat didalam Pasal 195 kompilasi hukum islam yaitu a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries. b. Wasiat hanya

diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. c. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua saksi dihadapan notaris.

B. Saran

1. Agar kompilasi hukum islam selalu menjadi rujukan dalam mengambil keputusan dilingkungan peradilan agama kapan dan dimanapun, maka para pejabat hukum di Indonesia perlu untuk kembali menyempurnakan kompilasi hukum islam yang sesuai dengan watak masyarakat islam Indonesia saat ini yang semakin majemuk.
2. Agar kepada umat islam khususnya di Indonesia agar melaksanakan wasiat sebaiknya perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan. Hal ini bertujuan agar ahli waris yang ditinggalkan merasa tidak dirugikan dan tidak saling iri.
3. Agar kepada masyarakat khususnya umat islam untuk menyelesaikan masalah warisan dengan bermusyawarah dan dengan kekeluargaan agar tidak timbulnya kesalahpahaman dan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Husein Nasution, 2000. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, Jakarta.
- , 2015. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Kencana, Jakarta.
- A. Ridwan Halim, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Kencana, Jakarta.
- Fachmi, 2011. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- G. Kartasapoetra dan R.G Kartasapoetra, 2004. *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek dan Warisan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ida hanifah DKK, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Mardani, 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- PN.H. Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 2004. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Kencana, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata (BW)
Kompilasi Hukum Islam